



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 09 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 Seri B- 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136 Seri D – 35);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 02 Seri C – 02);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 51) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);

14. Keputusan Walikota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
5. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Keterangan Rencana Kota, Peruntukan Ruang Kota (KRK-PRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB / Rollen) koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000 M².
9. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan / Pengkaplingan (KRK – Pengkaplingan) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan / pedoman / petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan / lokasi, posisi pengkaplingan / persil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roylen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi / wilayah-wilayah dalam Kota Padang untuk luas lahan diatas 1000 M².

10. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi / merenovasi atau merobah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga.
11. Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah keringanan / pengurangan biaya retribusi IMB yang diberikan kepada orang atau badan dari tarif yang seharusnya dikenakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Komplek perumahan adalah gabungan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang / developer atau sejenisnya.
13. Fasilitas umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
14. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.
15. Surat Pernyataan Konstruksi adalah surat pernyataan dari pemohon atau pemilik yang bertanggung jawab terhadap kekuatan konstruksi dan atau keselamatan bangunan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

BAB II

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah bangunan-bangunan yang berada dalam wilayah daerah yang telah berdiri tetapi belum mempunyai IMB sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

Sasaran Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah agar semua bangunan yang telah berdiri memenuhi ketentuan sesuai rencana kota mempunyai IMB.

Pasal 4

Tujuan Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang atau badan yang telah membangun belum mempunyai IMB, dan untuk pendataan bangunan yang berguna dalam penataan kota.

B A B III

KERINGANAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB yang wajib dibayar dilakukan dengan cara menghitung tarif retribusi yang wajib dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 dikurangi dengan besarnya keringanan yang diberikan.
- (2) Besarnya keringanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tahun berdirinya bangunan dan atau tahun terakhir penyelesaian bangunan dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Bangunan dibuat (Tahun)	Keringanan Retribusi IMB
1.	2010	0 % diberi kemudahan prosedural
2.	2009	0 % diberi kemudahan prosedural
3.	2008	2,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
4.	2007	5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
5.	2006	7,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
6.	2005	10 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
7.	2004	12,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
8.	2003	15 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
9.	2002	17,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
10.	2001	20 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
11.	2000	22,5 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
12.	1999	25 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
13.	1998	30 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
14.	1997	35 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
15.	1996	40 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
16.	1995	45 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
17.	1994	50 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
18.	1993	55 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
19.	1992	60 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
20.	1991	65 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
21.	1990	70 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
22.	1989	75 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005
23.	Sampai dengan 1988	80 % dari tarif Perda No. 1 Tahun 2005

BAB IV

KEWENANGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Camat dan Lurah diberikan kewenangan untuk menerbitkan / menandatangani Keputusan Keringanan IMB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk bangunan dengan luas lebih dari 300 M²
 - b. Camat untuk bangunan dengan luas 100 M² s/d 300 M²
 - c. Lurah untuk bangunan dengan luas < 100 M²
- (2) Kewenangan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. Bangunan Ruko;
 - b. Bangunan Gudang dan atau Industri;
 - c. Bangunan Sekolah;
 - d. Bangunan Tempat Ibadah; dan
 - e. Bangunan Bertingkat.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN

Pasal 7

- Persyaratan untuk mendapatkan Keringanan Retribusi IMB orang atau badan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi blanko Permohonan IMB yang telah disediakan;
 - b. melampirkan Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang (KRK – PRK) atau Keterangan Rencana Kota Pengkapolingan (KRK- Ling);
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. gambar / Sket Bangunan dan Foto Bangunan;
 - e. surat Pernyataan berdirinya bangunan / tahun terakhir penyelesaian bangunan yang diketahui oleh Lurah;
 - f. melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) atau surat keterangan/ surat penunjukan atas sebidang tanah tempat berdirinya bangunan yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh RT/RW dan Lurah setempat atau surat bukti jual beli;
 - g. membuat Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah setempat;

- h. membuat Surat Pernyataan bersedia membongkar sendiri atau dibongkar paksa bagi bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Kota; dan
- i. bangunan yang berlantai 3 (tiga) dan seterusnya harus melampirkan surat pernyataan konstruksi.

Pasal 8

Prosedur pengurusan Pemberian Keringanan Retribusi IMB adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengembalikan blanko yang telah diisi dan seluruh persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ke Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau ke Kantor Camat atau ke Kantor Lurah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- b. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan, bila sudah lengkap diberikan tanda terima permohonan dan pernyataan kesanggupan pemohon mendampingi petugas pemeriksaan lokasi.
- c. Petugas teknis yang telah diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau Camat atau Lurah, melaksanakan pemeriksaan lokasi didampingi oleh pemohon pada waktu yang telah disepakati.
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka petugas membuat sket lokasi dan melakukan perhitungan besarnya Retribusi Keringanan IMB yang wajib dibayar.
- e. Perhitungan besarnya retribusi Keringanan IMB ditandatangani oleh petugas, diperiksa oleh atasan langsung petugas dan diajukan kepada Kepala Dinas atau Camat atau Lurah untuk disetujui.
- f. Jika perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e telah disetujui, maka dibuatkan surat panggilan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi.
- g. Pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah.
- h. Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dikeluarkan Keputusan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Camat atau Lurah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- i. Pemohon mengambil Keputusan IMB pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Kantor Camat atau Kantor Lurah setempat sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB VI
JANGKA WAKTU PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IMB

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan pemberian Keringanan Retribusi IMB berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan, pengendalian dilakukan oleh Inspektorat atau oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat diundangkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 04 April 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR : 09...